

8. STANDAR PELAYANAN PELAYANAN FISIOTERAPI

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait Proses Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	Permintaan/ Rujukan dari : 1. BP Umum 2. KIA – KB 3. Poli Batuk
2	Prosedur	1. Pasien membawa surat pengantar fisioterapi 2. Pasien di panggil sesuai nomor urut antrian 3. Petugas memberikan pelayanan fisioterapi 4. Pasien / Klien menyelesaikan administrasi di kasir
3	Waktu Pelayanan	10 – 15 Menit
4	Biaya / Tarif	Gratis bagi pasien yang mempunyai kartu BPJS Aktif dengan fasilitas kesehatan tingkat pertama di UPTD Puskesmas Pajangan dan membayar sesuai dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 69 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2020 Tentang Tarif Layanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat
5	Produk	1. Terapi Latihan (Exercise) 2. Manual terapi (terapi indikasi) 3. Infra Red 4. Electrical Stimulation (TENS, Faradisasi) 5. Latihan stimulasi perkembangan motorik bayi dan anak 6. Static Cycle
6	Pengelolaan Pangaduan	1. Kotak Saran 2. Survey

		3. Pertemuan 4. Instagram (@puskesmaspajangan) 5. Facebook (Puskesmas Pajangan) 6. Website (https://pusk-pajangan.bantulkab.go.id/) 7. Call Center dan SMS Center Puskesmas Pajangan : 0811 263 6955
B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (Manufacturing)		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
2	Sarana dan Prasarana / Fasilitas	1. Meja 2. Kursi 3. ATK 4. Bedgyin 5. Static Cycle
3	Kompetensi Pelaksana	DIII Fisioterapi yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
4	Jumlah Pelaksana	1 orang
5	Pengawasan internal	Supervisi oleh atasan langsung
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman dan dapat dipertanggungjawabkan
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Keamanan dan Keselamatan diberikan kepada seluruh pengguna layanan
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Melalui monev rutin setiap bulan dengan minilokakarya lintas program, pelaksanaan survey kepuasan pelanggan

		harian, pelaksanaan survey kepuasan masyarakat (SKM) setiap 6 bulan sekali.
--	--	---

Ditetapkan di : Bantul
Pada tanggal : 02 Mei 2024
KEPALA UPTD PUSKESMAS PAJANGAN,



dr. Jaka Hardalaksana
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 198001172005011004